

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dalam analisis prinsip kehati-hatian terhadap bank dalam kedudukannya sebagai *arranger* pada akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet*, dihasilkan kesimpulan bahwa kedudukan bank sebagai *arranger* berpengaruh pada tanggung jawab bank terhadap risiko yang muncul dalam akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet*. Ketentuan dalam POJK Nomor 6/Pojk.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank menerangkan bahwa prinsip kehati-hatian bank dicerminkan dalam laporan tahunan. Sedangkan dalam *mudharabah muqayyadah off balance sheet*, dana investasi serta keperluan administrasi dicatat secara tersendiri di laporan administrasi (di luar neraca) dimana laporan tersebut tidak di masukkan dalam komponen laporan tahunan sehingga OJK tidak dapat mengevaluasi dan mengontrol kelayakan kegiatan usaha tersebut, yang artinya bank tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, dimana prinsip kehati-hatian tersebut berupa pelaporan neraca tahunan bank yang dilaporkan kepada OJK. Berdasarkan hal tersebut, bank dikatakan belum menerapkan prinsip kehati-hatian. Penerapan prinsip kehati-hatian terhadap bank dalam kedudukannya sebagai *arranger* pada akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* juga dapat dicapai melalui pengaturan yang lebih jelas lagi mengenai akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet*.

## **B. Saran**

1. Bagi Dewan Syariah Nasional untuk segera mengeluarkan fatwa sebagai dasar pembentukan peraturan mengenai akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* sesuai dengan prinsip syariah.
2. Bagi Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas dan pengatur kegiatan sektor jasa keuangan untuk membentuk pengaturan tentang manajemen risiko bagi bank syariah dalam menjalankan akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet*, antara lain mengenai hal-hal seperti : kedudukan para pihak (termasuk kedudukan bank sebagai *arranger*), ketentuan tentang kewajiban transparansi dana agar pengawasan yang dilakukan oleh bank dapat dilakukan dengan maksimal, kriteria tertentu terhadap calon penerima dana (*mudharib*), prinsip-prinsip penerapan manajemen risiko dan batas maksimum penyaluran dana, serta mengenai hak dan kewajiban para pihak yang di dalamnya berisi tentang tanggung jawab dan transparansi penggunaan dana. Pembentukan peraturan tersebut merupakan usaha untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bank syariah.
3. Bagi Dewan Pengawas Syariah sebagai pihak yang bertugas mengawasi kegiatan usaha bank syariah agar melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha bank syariah yaitu akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* supaya sesuai dengan koridor prinsip syariah.
4. Bagi bank syariah untuk selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah, serta mengutamakan prinsip perlindungan konsumen pada saat melaksanakan akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet*.